

Model Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Mustahik di Lembaga ZIS (Studi Komparasi LAZISMU dan LAZISNU Kota Blitar)

Syaiful Anwar^{a,1}, Rahmad Hakim^{b,2,*}, Rahmi Amalia^{c,3},

^{a,b,c} Department of Islamic Economics, Universitas Muhammadiyah Malang

Email: ¹ anwarsa11025@gmail.com; ² rahmadhakim@umm.ac.id; ³ rah_amalia@umm.ac.id;

*Corresponding Author

INFO ARTIKEL: ARTIKEL PENELITIAN

Artikel: Sejarah

Received : 05/11/2023
Revised : 17/12/2023
Published : 21/01/2024

Keywords:

Distribution, ZIS Fund, Lazismu, Lazisnu

Kata Kunci:

Penyaluran, Dana ZIS, Lazismu, Lazisnu

ABSTRACT

Zakat is the 3rd pillar of Islam, obligatory for every Muslim who meets the requirements to fulfill it. The population of poor communities in the city of Blitar is 10,610 people out of a total population of 325,582 people, meaning that 3.3% of the community needs assistance with their welfare. LAZISMU and LAZISNU as Amil Zakat to carry out distribution to mustahik. This research uses a descriptive qualitative approach, by means of observation, interviews and documentation, as well as understanding the phenomena that occur in the field and measuring them objectively. LAZISMU and LAZISNU can aid mustahik through programs that are reviewed from the aspects of Socialization, Monitoring, Target Accuracy.

ABSTRAK

Zakat merupakan rukun Islam ke 3, wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat untuk menunaikannya. Penduduk masyarakat miskin di kota Blitar sebanyak 10.610 jiwa dari total penduduk 325.582 jiwa, artinya 3.3% masyarakat yang perlu dibantu kesejahteraannya. LAZISMU Dan LAZISNU sebagai Amil Zakat untuk melaksanakan penyaluran kepada para mustahik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif, dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, serta memahami fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan mengukur secara obyektif. LAZISMU dan LAZISNU mampu memberikan membantu mustahik melalui program-program yang ditinjau dari aspek Sosialisasi, Monitoring, Ketepatan Sasaran.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.



How to cite: Syaiful, A., et. al. (2024). *Model Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Mustahik di Lembaga ZIS (Studi Komparasi Lazismu dan Lazisnu Kota Blitar)*. Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI), Vol. 4, No. 1, p.066-081

PENDAHULUAN

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam di seluruh dunia dan zakat juga merupakan rukun Islam yang bercorak sosial-ekonomi dari dari rukun Islam, (Qardhawi, 2005). Kewajiban zakat ini atas setiap muslim yang mampu membayarnya dan digunakan untuk mereka yang berhak menerimanya. Zakat masuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang sudah diatur ketentuannya secara rinci oleh Al-Quran dan As-sunnah, sebab zakat pada dasarnya digunakan sebagai sarana saling tolong menolong antara sesama manusia. zakat bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan. zakat diharapkan mampu menanggulangi kesenjangan sosial yang terjadi didalam masyarakat saat ini. pengelolaan zakat secara baik dan benar dapat menjadikan sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan dan dikelola untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat kurang mampu.

Zakat secara etimologi berarti suci, baik, bersih, tumbuh, dan berkembang, kemudian Zakat secara terminologi adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah dari harta orang-orang tertentu (aghniya') diperuntukkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu, (Sabiq,1982). Kemudian esensi dari zakat ialah pengelolaan dana zakat yang diambil dari para (aghniya') untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya dan bertujuan untuk mensejahterakan sosial kemasyarakatan umat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di indonesia telah diatur pada pasal 25 yang menjelaskan bahwa zakat adalah wajib didistribusikan atau disalurkan kepada yang berhak menerima atau mustahik yang dijelaskan didalam aturan syariat Islam. Dijelaskan di pasal 5 dan 17 perihal lembaga yang berwenang menjalankan kewajiban untuk pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian ZIS, yaitu Badan Amil Zakat(BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) (UU No 23 2011).

Tabel 1. Data Pengumpulan ZIS & DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) Nasional Berdasarkan Jenis Dana

No	Jenis Dana	Jumlah Pengumpulan	
		Tahun 2022(Rp)	Tahun 2023 (semester I)(Rp)
1	Zakat Maal	3.776.836.909.627	2.122.166.250.983
2	Zakat Fitah	204.192.447.248	194.157.547.297
3	Infak & Sedekah	2.363.656.435.622	1.276.400.932.038
4	Dana Sosial Keagamaan Lainnya(DSKL)	538.532.874.967	1.966.173.646.982
5	ZIS-DSKL Pada OPZ Dalam	15.592.436.811.208	9.145.345.435.830

Pembinaan Kelembagaan		
Total	22.475.655.478.672	14.704.243.813.130

Sumber: BAZNAS Outlook zakat indonesia 2024.

Dana ZIS yang telah terkumpul akan disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat (Asnaf) yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Al-Riqab, Gharimin, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil. Tentunya dari delapan golongan ini akan menerima penyaluran ZIS dengan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan. penyaluran ZIS akan dimaksimalkan secara merata dan tepat guna untuk mendorong kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat kurang mampu sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2011.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin dan pendapatan perkapita di Kota Blitar, 2022-2023

Tahun	Pendapatan rupiah per-kapita sebulan	Jumlah Penduduk Miskin Kota Blitar	%
2020	465.868,00	11.100	7,78
2021	481.229,00	11.330	7,89
2022	517.363,00	10.650	7,37
2023	568.280,00	10.610	7,30

Sumber: BPS Kota Blitar 2024

Jumlah penduduk miskin di kota Blitar Tahun 2022 mencapai 10.650 jiwa atau 7.37 % dari total penduduk (tabel 2), pendapatan perkapita tahun 2022 senilai Rp.517.363,00. Dari tahun 2022 dibandingkan pada tahun 2023 mengalami penurunan tingkat penduduk miskin sebanyak 40 jiwa, kemudian dibidang pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp.50.917,00. Akan tetapi tingkat kemiskinan dikota Blitar masih tinggi dan perlunya pengentasan secara menyeluruh (UU No.13 Tahun 2011).

Penelitian ini membahas Objek penelitian LAZISNU dan LAZISMU Kota Blitar, karena dalam penelitian ini ingin mengetahui model penyaluran dana ZIS untuk membantu pemerintah khususnya di sektor Sosial dan Ekonomi, serta membantu mustahik di daerah kota Blitar. Alasan yang menguatkan untuk melakukan penelitian ini di kota blitar adalah lembaga LAZISNU dan LAZISMU yang masih belum lama diberdirikan di kota blitar, awal peresmian LAZISNU pada tahun 2015 dan LAZISMU pada tahun 2018, kedua Lembaga ini memiliki sisi kelebihan yang menarik untuk diteliti dengan beberapa program yang sangat membantu dalam menciptakan kesejahteraan mustahik. Selain itu alasan lain ialah masih belum adanya penelitian Model penyaluran dana ZIS untuk Mustahik oleh LAZISNU dan LAZISMU, dengan begitu penelitian ini ingin mengangkat dua Lembaga tersebut sebagai objek penelitian dalam model penyaluran dana ZIS guna membantu para mustahik.

Beberapa penelitian telah dilaksanakan dengan Penggunaan dana ZIS pada korban Covid-19 Perspektif Maqosid Syariah, (Kadir, 2020). Pendayagunaan Dana ZIS dalam rangka Pemberdayaan Akonomi Mustahik Studi LAZISMU Kabupaten Malang pada Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, (Hakim, et. al., 2020). Terdapat indikator terkait model Penyaluran Dana ZIS, antara lain

Sosialisasi Program, Monitoring atau pengawasan Program serta Ketepatan sasaran, (Savid, 2017)

Maka ditarik dari uraian data diatas ialah jumlah padat penduduk di kota Blitar yang setiap tahunnya meningkat, dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi, sehingga perlu adanya penanganan lanjut bagi masyarakat kurang mampu karena berkurangnya pendapatan atau pemasukan ekonomi terhadap masyarakat umum terutama masyarakat miskin. maka dari itu penelitian ini mengambil objek lembaga sosial seperti LAZISNU dan LAZISMU di kota Blitar sebagai pelaku penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sedekah sebagai solusi dan membantu pemerintah guna mensejahterakan masyarakat miskin di kota Blitar. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Model Penyaluran Dana ZIS kepada para Mustahik di LAZISMU Dan Lazisnu di Kota Blitar.

Pengertian Penyaluran

Tertulis didalam kamus bahasa Indonesia, dijelaskan maksud penyaluran atau pendistribusian merupakan tata cara atau perbuatan penyerahan suatu barang kepada penerima, (Depdiknas, 2002). Penghimpun dana adalah kegiatan pengumpulan yang dilakukan oleh instansi maupun organisasi untuk mencari dana dari donatur kemudian dikelola dan akan diserahkan kepada pihak penerima dana, sebagaimana yang diperlukan pada organisasi nirlaba seperti Lazisnu dan Lazismu, (Risky, 2011).

Penyaluran dana juga bisa di artikan sebagai penyerahan dana kepada pihak penerima dana (kelompok maupun individu, organisasi, perusahaan dan pemerintah) selanjutnya digunakan untuk memenuhi kepentingan jalannya program suatu kegiatan didalam organisasi atau Lembaga yang akhirnya tercapainya tujuan visi dan misi di organisasi atau lembaga tersebut, (Sutisna, 2006).

Zakat, Infak, dan Sedekah

1. Zakat

Zakat menurut bahasa adalah tumbuh, berkah, berkembang, baik dan suci, sedangkan menurut istilah zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta yang disyaratkan oleh syariat Islam kemudian diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada mustahik. Menurut syariat Islam, zakat adalah harta yang dibayarkan dari pemberi (muzakki) kepada Amil diperuntukkan kepada yang berhak menerima zakat. Berdasarkan undang-undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariat agama untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat tersebut, (Tamyis, 2005).

Macam-macam zakat

Zakat mall (harta) diwajibkan bagi muzakki karena adanya harta tertentu yang telah memenuhi nisab sebagaimana diatur didalam syariat Islam dalam berzakat. Dengan kata lain zakat harta

difokuskan pada hartanya bukan pada pemilik harta. Berdasarkan dari macam-macam harta digolongkan menjadi beberapa jenis, (Haroen, 2011), menurut peraturan pemerintah melalui Undang-undang No 39 tahun 1999 membagi kategori zakat harta menjadi, sebagai berikut: Zakat rikaz, Zakat pendapatan dan jasa, Zakat hasil pternakan, Zakat pertambangan, Zakat hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, Zakat perdagangan dan perusahaan, Zakat emas dan perak.

Zakat fitrah adalah sejumlah makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sebelum berlalunya bulan suci Ramadhan. Tujuan mengeluarkan zakat fitrah dibagi menjadi dua, pertama seseorang yang membersihkan noda-noda mengganggu kesucian di dalam jiwa setelah menyelesaikan ibadah puasa. Kedua memberikan kesejahteraan untuk mustahik, terlebih sandang dan pangan pada bulan hari raya Idul Fitri. waktu pelaksanaan adalah selama bulan Ramadhan dan batas pelaksanaannya sebelum sholat Idhul Fitri. dengan kata lain jika mengeluarkan zakat fitrah setelah menunaikan sholat idul fitri maka zakat tersebut tidaklah dianggap zakat fitrah melainkan dianggap sedekah.

2. Infak

Infak yang berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat infaq adalah mengeluarkan dari sebagai pendapatan atau harta milik sendiri untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam, jika didalam zakat terdapat nisab, para ulama mengartikan infaq menurut istilah diartikan sebagai perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk diberikan kepada orang lain guna menutupi kebutuhan orang perimanya, baik berupa kebutuhan pokok seperti makanan, minuman dan sebagainya dengan syarat memberikan dengan rasa ikhlas dan lapang dada semata-mata hanya untuk Allah SWT. Terdapat tiga golongan yang diwajibkan berinfaq menurut syariat islam (Sari, 2006), antara lain: Mereka (orang yang beriman) yang sedang dalam keadaan kesempitan, kecukupan, dan dalam keadaan kelebihan harta.

3. Sedekah

Sedekah asal kata dari bahasa Arab Shadaqah berarti jujur, benar dan tepat janji. Sedangkan menurut terminologi syariat islam Sedekah sama dengan infaq, termasuk ketentuan-ketentuan dan hukum-hukumnya. Hanya saja infaq berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti yang lebih luas dan non material (Hafidhudin, 2002). Hadist Nabi menyebutkan sedekah yang utama adalah: "Sedekah yang paling baik adalah sesuatu yang keluar dari orang kaya dan yang telah mencukupi kebutuhannya (Muttafaqun Alaih)". Kaya didalam hadist diatas tidak berarti kaya dalam materi melainkan orang yang kaya hati seperti sabar atas kefakiran. Sedekah tidak terbatas pada material saja, melainkan berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas kepada orang lain dengan niat menyenangkan termasuk dalam kategori

sedekah (Daud, 2012).

Penelitian Terdahulu

Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga penulis memilah dari beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dan telah ditemukan beberapa hasil karya penelitian yang dapat menjadikan referensi maupun rujukan pada penelitian ini. Kajian pustaka pada penelitian ini yaitu untuk menghindari kesamaan dari pada hasil penelitian orang lain yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga dengan begitu penelitian ini merupakan usaha dan hasil yang orisinil dari penulis yang berjudul Model Penyaluran dana ZIS untuk mensejahterakan mustahik.

Referensi pertama yaitu artikel pada Jurnal Of Islamic Law yang berjudul “Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah”, yang ditulis oleh Afifuddin Kadir, Miftahul Rahman Hakim, Fahmi Syam dan Murdiansah SAKarim Mahasiswa dan mahasiswi dari Institut Agama Islam As-Siddiq Kie Raha Maluku Utara, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Bumi Hijrah Sofifi, pada tahun 2020. Pada Jurnal ini membahas tentang penggunaan dana Zakat untuk korban Covid-19 dengan menggunakan perspektif Maqashid Syariah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. hasil dari penelitian ini adalah penyaluran dana Zakat dari BAZNAS dan LAZ untuk penanganan Covid-19 sudah tepat dan efektif, akan tetapi perlunya kontribusi dari berbagai pihak juga, agar semua musibah ini cepat berlalu dan aktivitas berjalan normal kembali.

Rujukan kedua adalah artikel pada Jurnal Ekonomi Syariah yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19”, yang ditulis oleh Gebrina Rizki Amanda, Fatatun Malihah, Sulistiani Indriyastuti, Nur Khumairah, Tulasmi dan Titania Mukti, mahasiswa dan mahasiswi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia tahun 2021. Hasil Jurnal ini adalah Pendayagunaan dana Zakat pada masa Pandemi dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendayagunaan dana Zakat pada masa pandemi Covid-19 sangat berpotensi membantu korban yang terdampak Covid-19 dengan beberapa program dan cash for work dari dana yang tersalurkan dari tiga sektor mencapai Rp. 7.578.461.063.

Rujukan ketiga adalah artikel pada Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam yang berjudul “Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang” yang ditulis oleh Rahmad Hakim, Muslikhati, Mochamad Novi Rifa’i Dosen di Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Pendayagunaan dana Zakat di LAZISMU kabupaten malang mampu untuk pemberdayaan ekonomi Mustahik, ditinjau dari aspek kegunaan, keakuratan dan obyektivitas, ruang lingkup program, efektivitas biaya, dan akuntabilitas pelaporan. Sementara pada ketepatan waktu, pelaporan keuangan dana zakat masih belum tepat waktu.

METODE PENELITIAN

Jenis Observasi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berupa teks narasi yang menghasilkan data dari wawancara terhadap narasumber atau perilaku masyarakat bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai objek yang diteliti, (Moelong, 2014). Pengumpulan data penelitian dengan menggunakan Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Blitar, berupa wawancara dengan mempersiapkan pertanyaan kepada ketua Lembaga, Sekretaris, dan divisi terkait untuk mengetahui program-program penyaluran Dana ZIS yang akan disalurkan kepada mustahik, observasi dan pengamatan berupa pengumpulan informasi maupun data dari di dokument, arsip, berita online dan offline yang terkait program di LAZISMU dan LAZISNU Kota Blitar, (Ridwan, 2009).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif yang melalui empat kegiatan yaitu , Pengumpulan Data, kondensasi, penyajian dan kesimpulan data (Saldana, 2014)

1. Pengumpulan Data, dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode pengumpulan data ini memiliki semua aspek yang saling berkaitan, kemudian analisis yang tergantung pada keterampilan integratif dan interpretatif dari peneliti.
2. Kondensasi Data, merupakan langkah pada penyeleksian data, menyederhanakan dan memfokuskan kemudian mentransformasi data yang diperoleh dari hasil di lapangan maupun dari dokument transkrip di LAZISMU dan LAZISNU.
3. Penyajian Data, penyajian data sebagai data yang dikumpulkan secara tersusun dapat memberikan informasi atau penjelasan yang mengarah menuju kesimpulan. Dengan penyajian data diharapkan informasi yang sudah tersusun dapat dicerna peneliti maupun pembaca dengan mudah yang sedang dilakukan.
4. Penarikan Kesimpulan, penarikan kesimpulan dari data atau informasi yang diperoleh secara tersusun di lapangan kemudian mengecek ulang dengan bukti yang ditemukan di lapangan. Maka demikian akan mengambil kesimpulan terkait model Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah kepada para *mustahik* pada Lembaga amil zakat infak dan sedekah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Blitar berdasarkan bukti data dan juga temuan yang valid berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan.

Dalam memvalidasi data yang digunakan pada penelitian, pentingnya menguji validitas data dengan teknik triangulasi, yaitu teknik validitas data atau menguji hasil penelitian dengan pemeriksaan data dengan sumber lain dari luar untuk membandingkan data yang telah diperoleh sebelumnya, (Moelong, 2007). Maka demikian penelitian ini menggunakan uji keabsahan data triangulasi sumber dan teknik. Sugiono menyatakan uji keabsahan triangulasi sumber adalah teknik dengan

mengkomparasikan data yang diperoleh dari sumber satu dengan sumber yang lain atau lebih, Sehingga data yang didapat dari sumber satu memiliki kesesuaian dengan sumber dua atau lebih. Sedangkan triangulasi teknik adalah mengecek dan membandingkan data dengan narasumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda, misalnya data hasil wawancara sumber utama dibandingkan atau dikomparasikan dengan data arsip, laporan tahunan, berita dari media online maupun offline serta hasil observasi lapangan oleh peneliti di LAZISMU dan LAZISNU Kota Blitar, (Sugiono, 2017). Penelitian ini berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini membuat alur pemikiran penelitian mengenai model penyaluran dana ZIS kepada para Mustahik ditinjau dari tiga aspek yaitu Sosialisasi Program, Monitoring Program, Ketepatan Sasaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Aflah (2009) untuk mewujudkan pengelolaan dan penyaluran yang baik, diperlukannya syarat-syarat yang harus dilaksanakan, Pertama kesadaran masyarakat akan hikmah dan makna zakat. Kedua lembaga atau amil zakat yang benar-benar amanah dan terpercaya. Ketiga penghimpunan dana zakat secara maksimal, akuntabel dan transparan. Salah satu lembaga pengelola zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah ialah Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan organisasi nirlaba berbentuk hukum yang diberi tugas melaksanakan penghimpun, pengelolaan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Penyaluran dana ZIS untuk para Mustahik dilakukan oleh LAZISMU dan LAZISNU.

LAZISMU Kota Blitar

Lembaga ZIS Muhammadiyah kota Blitar telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program untuk menjalankan sesuai visi misi lembaga kepada masyarakat. Dalam sistem pengelolaan ZIS menerapkan sistem pengelolaan satu atap prinsip amanah profesional dan transparan, yang dimaksud pengelolaan satu atap adalah dana ZIS serta dana sosial keagamaan yang telah terkumpul akan di kelola melalui satu lembaga yaitu lembaga ZIS Muhammadiyah kota Blitar. Menurut Aflah (2009) untuk mewujudkan pengelolaan dan penyaluran yang baik, diperlukannya syarat-syarat yang harus dilaksanakan, Pertama kesadaran masyarakat akan hikmah dan makna zakat. Kedua lembaga atau amil zakat yang benar-benar amanah dan terpercaya. Ketiga penghimpunan dana zakat secara maksimal, akuntabel dan transparan. Penyaluran dana ZIS di Lazismu memiliki beberapa tahapan mulai dari penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dengan mekanisme sosialisasi program, monitoring dan ketepatan sasaran, sebagaimana disampaikan oleh sekretaris Lazismu:

“Dana ZIS yang telah terkumpul langsung dikelola oleh pengurus dan penanggung jawab LAZISMU, kemudian pengurus lembaga langsung mendistribusikan atau menyalurkan kepada mustahik yang membutuhkan dana sebagai bentuk pemberdayaan diwilayah kota Blitar”

Dana ZIS setelah terkumpul di Lazismu, lembaga melaksanakan sosialisasi kepada calon mustahik yang akan menerima bantuan, kemudian mendata calon *mustahik* dari hasil rekomendasi dari anggota lazismu dan calon *mustahik* yang mendaftarkan diri ke Lembaga untuk menerima bantuan, sekiranya memang masuk kategori 8 *Asnaf* yang berhak mendapatkan bantuan. Lazismu mengelola atau memisahkan dana zakat, infak dan sedekah karena calon penerima dana juga berbeda. Sebagaimana yang di nyatakan oleh sekretaris Lazismu:

“Perihal pengumpulan dan pengelolaan ZIS di sini kami memisahkan antara dana zakat infak dan sedekah. Kemudian ya disini langsung sosialisasikan atau distribusikan kepada asnaf. Sebelum kami salurkan kami meninjau terlebih dahulu kepada penerima dana kemudian mengevaluasi, kira-kira apa yang mereka butuhkan dan bagaimana kondisi mereka sehingga kami bisa menyesuaikan apa yang mereka butuhkan, apakah membutuhkan dana modal usaha atau untuk konsumsi”

Lazismu terdapat cara atau tahapan untuk menyalurkan dana ZIS, dana ZIS tergolong dari konsumtif dan produktif. Konsumtif yang sifatnya langsung dikonsumsi atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari *mustahki*, sedangkan produktif yaitu dana uang tunai atau bantuan berupa gerobak usaha yang dapat digunakan untuk wirausaha bagi *mustahik*, sehingga *mustahik* akan mendapatkan pendapatan dari hasil usaha tersebut. Lazismu di Kota Blitar tergolong masih baru dan SK(Surat Keterangan) Lembaga masih belum terstruktur masih mengikuti penyesuaian dari Lazis Jawa Timur, sehingga pelaksanaan penyaluran dana ZIS kepada para *Mustahik* masih terbatas seperti melalui program Santunan dhuafa dan Pengajian ahad pagi, Sebagiman yang dinyatakan:

“Di Lazismu kota sini ada beberapa cara penyalurannya, kita menyalurkan melalui program yang ada di lazismu sini, untuk sementara program yang kami cantum masih ada santunan dhuafa, pengajian ahad pagi, , karena mas lembaga Lazismu kota masih baru pengesahan SK ditahun 2018 dan sampai saat ini masih mengikuti arahan dari lazis pusat provinsi, jadi kami konsolidasi dengan pengurus pusat diprovinsi. Pada Lembaga kami juga masih ada kendala Internal dan Eksternal, namun itu semua kami terus berisaha membenahi dan mengadakan sosialisasi dengandidapingi PP Muhammadiyah Kota Blitar. Program yang berjalan mulai Santunan Dhuafa kemarin kami santunkan dana untuk berobat kepada salah satu siswa di SD Muhammadiyah 1 kota yang mengalami terkendala biaya, santunan anak yatim di panti asuhan dan pesantren, dan juga donasi buat bencana di Palu kemudian donasi untuk saudara kita yang sedang mengalami musibah di Palestina, kemudian juga pembagian zakat fitrah yang kita sebar di 3 kecamatan untuk masyarakat miskin yang belum mendapatkan hak mereka, dan Alhamdulillah kita bisa mentasyarufkan dan mereka bisa terbantu untuk mengurangi beban didalam hidup mereka. Lazismu memang berkomitmen tidak hanya soal santunan zakat, infak dan sedekah mas tapi juga aktif dalam bidang dakwah Ilmu agama yaa pengajian sebagai perantara penambahan ilmu pengetahuan agama dan iman juga memantapkan qolbu bahwa syiar agama sangat perlu semata-mata untuk mendekatkan diri dan memantapkan iman kepada Allah sang pencipta, kami biasa mengundang berbagai tokoh agama atau dai dari luar wilayah yang yg berpotensi dibidangnya salah satunya Dosen dari Universitas Muhammadiyah Malang Ustadz Novi Rifa’i beliu menyampakani dakwah Panduan Islam terhadap Harta, dan tokoh agama Dr. KH. Nurbanu Yusuf yang menyampaikan perihal Kisah Sebutir Kurma Penghalang Kurma dan banyak

lainnya. Disetiap program pengajian kami juga mengajak masyarakat dan jamaah untuk menyalurkan zakat, infak mereka kepada kami, kemudian juga kami mengundang anak yatim dan piatu untuk kami ajak mengaji kemudian kami kasih santunan. Setelah pengajian kami menyediakan makanan untuk dibagikan kepada anak yatim dan piatu dan jamaah pengajian, itu bentuk menyalurkan dana ZIS untuk kepentingan kaum dhuafa dan syiar agama”

Program Santunan Dhuaf dan Pengajian Ahad Pagi berjalan sesuai manajemen lembaga, pernyataan di atas diperkuat dengan pernyataan pengisi materi Ustadz Novi Rifa'i, beliau menyampaikan:

“pengajian ahad pagi waktu itu masyarakat berantusias mengikuti kegiatan tersebut, setelah penyampaian materi banyak juga yang bertanya dari jamaah, dari situ besar harapan saya untuk para jamaah yang hadir untuk lebih memperhatikan harta kepemilikan mereka untuk mengelola sesuai ajaran islam dari pemasukan maupun pengeluaran harta mereka.”

Lazismu menjalankan program Santunan Dhuafa, penulis melaksanakan observasi melalui data yang ada di lembaga bahwa tergolong dua kategori, yaitu:

1. Komsumtif, merupakan ZIS yang diwujudkan dalam bentuk bantuan berupa dana pendidikan dan bantuan lainnya yang diberikan kepada salah satu murid SD Muhammadiyah kota Blitar untuk biaya pengobatan, dan kepada adik Anisa Hariyanto siswi kelas 8 SMP Negeri 1 kota Blitar yang mendapatkan uang pendidikan sebesar Rp. 1.000.000,00 karna adik Anisa dari keluarga yang tidak mampu namun memiliki semangat belajar yang sangat tinggi. Pembagian ZIS di Panti Asuhan Muhammadiyah Al Maun kota Blitar sebanyak 150 paket, kemudian di pesantren tahfidzul qur'an Al Furqon Sukerejo kota Blitar. Lembaga juga memberikan bantuan luar daerah yang terjadi bencana alam, yang dimana dana dari lazismu kota blitar akan dihimpun ke lazis pusat provinsi kemudian akan di salurkan ke korban yang terkena bencana, sebagai berikut:
 - a) Penggalangan dana untuk korban perang Palestina dari para donatur secara langsung maupun tidak langsung pada tahun 2023 wilayah kota Blitar, terkumpul sebanyak Rp. 66.350.400,00. Sedangkan pada tahun 2021 terkumpul sebanyak Rp. 82.817.609,00.
 - b) Penggalangan dana bencana alam Palu dan Sulawesi dari para donatur di wilayah kota Blitar terkumpul sebanyak Rp. 128.427.000,00.
 - c) Penggalangan dana bencana alam Kalimantan dan Sulawesi Barat dari para donatur wilayah kota Blitar terkumpul sebanyak Rp 33.256.000,00.
 2. Produktif, penyaluran ZIS yang diwujudkan dengan bentuk modal usaha seperti pemberian modal usaha untuk pedagang untuk berwirausaha. program yang dilaksanakan dengan bentuk pemberian barang hewan qurban seperti sapi/kambing. Lembaga juga telah mensosialisasikan didampingi Ormas daerah acara penyuluhan kepada ibu hamil, pembagian Rendangmu “qurban for stunting”, dan pembagian hasil dari hewan qurban sebagai bentuk gizi untuk ibu hamil dan kepada kader-kader pendamping.
-

Upaya mengatasi kendala yang sedang terjadi di Lazismu adalah melaksanakan evaluasi Lembaga pada setiap tahunnya untuk mendeteksi atas kekurangan dari kegiatan penyaluran dana ZIS di setiap programnya. Lazismu didukung penuh oleh Lazis pusat dan Provinsi dan Pimpinan Muhammadiyah daerah, sehingga masukan dari atasan merupakan bentuk upaya membenahi kendala yang sedang terjadi di Lazismu. Lazis Provinsi dan Pimpinan Muhammadiyah kota Blitar selalu mengawasi dan memberikan arahan serta bentuk sosialisasi kepada anggota dan para *muzakki* melalui pengajian Ahad Pagi dan jejaring sosial atau media online dan offline pentingnya menunaikan zakat untuk membantu saudara kita yang mengalami kekurangan. Lazismu memberikan sosialisasi kepada anggota dan calon anggota agar ilmu dalam pengelolaan dan penyaluran dana ZIS dapat lebih baik, Prngurus Lazismu Menyatakan:

“kami selalu memberikan sosialisasi mas bekerjasama dengan lazis provinsi dan lembaga lokal untuk mengarahkan masyarakat untuk mau menunaikan zakat, kemudian sosialisasi melalui media online maupun offline untuk menarik masyarakat agar menyadarkan masyarakat pentingnya berzakat, kami juga membina calon kader dari Muhammadiyah untuk membantu pelaksanaan program Lazismu kota Blitar agar pelaksanaan penyaluran menjadi maksimal dan menyeluruh”

Lazismu memiliki optimisme yang cukup baik dalam mengatasi kendala yang sedang terjadi di internal maupun eksternal Lazismu. Dalam sosialisasi masyarakat bekerjasama dengan lembaga lokal merupakan cara yang efisien dan dapat sosialisasi semakin merata. Sosialisasi Lazismu tidak hanya melalui pengajian maupun terjun langsung dilapangan, melainkan juga melalui teknologi atau media online dan offline untuk menjadikan media sosialisasi kepada masyarakat umum dan anggota Muhammadiyah.

LAZISNU Kota Blitar

Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Blitar yang dipimpin oleh Ustadz Alim Sulaiman, S.Pdi, LAZISNU secara garis besar difokuskan untuk mengenal lembaga filantropi ini di tengah masyarakat.

Berikut beberapa program yang telah dijalankan:

1. LAZISNU Kota Blitar memulai menata kepengurusan perdana.
2. Menggelar Madrasah Amil perdana.
3. Membuat kesekretarian di kantor PCNU Kota Blitar.
4. Menerima mahasiswa praktek pengelola zakat, infaq dan wakaf.
5. Gerakan koin muktamar diberbagai sekolah hingga instansi swasta dan negeri.

Lazisnu kota blitar memiliki beberapa program kerja yang dimana guna memberikan kemudahan untuk memfokuskan program kerja terhadap target yaitu masyarakat umum yang membutuhkan, antara lain: Bidang Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Siaga Bencana, Sosial Keagamaan

Lazisnu kota Blitar sebagai lembaga nirlaba yang resmi dalam membantu mengentaskan kemiskinan atau mensejahterakan *mustahik* dibawah nangaun PB Nahdlatul Ulama, perlunya proses dalam pengelolaan dana ZIS yang diserahkan oleh *muzakki* atau para donatur zakat dengan dua tahapan yaitu penghimpunan dana ZIS dan kemudian disalurkan. LAZISNU memberikan kemudahan bagi *muzakki* untuk mekanisme pengumpulan, bisa melalui transfer, penjemputan atau datang langsung ke lembaga. Dana Zakat kemudian diolah dengan dipisahkan dana zakat, infak dan sedekah yang nantinya akan di bagikan kepada golongan tertentu juga.

“Untuk penghimpunan zakat, infak dan sedekah disini ada beberapa cara tergantung dana apa yang akan dihimpun, seperti zakat fitrah dan zakat mal bisa kita lakukan dengan penjemputan dirumah muzakki, atau bisa datang langsung ke kantor kami, ada juga melalui transfer juga mas, jadi kita menawarkan dengan cara seperti apa yang ingin mereka laksanakan agar bersedia untuk menunaikan zakat, Mekanisme penghimpunan disini sifatnya mempermudah muzakki, bisa datang langsung ke kantor lazisnu atau ketika muzakki tidak bisa datang bisa melalui transfer sehingga itu bisa mempermudah mereka, dan kami juga bersedia untuk datang untuk penjemputan zakat ke rumah pemberi zakat, kemudian nanti kita pisahkan antara zakat, infak dan sedekah, karna nanti itu ada sendiri golongannya kemudian kita evaluasi kira-kira siapa saja yang akan dapat bantuan”

Program Lazisnu merupakan program yang bergerak di setiap aspek yaitu, ekonomi, kesehatan, pelatihan skill dan pemberdayaa hidup *mustahik* yang memang wajib untuk di bantu untuk mengurangi beban hidup *mustahik*. Kegiatan penyaluran di Lazisnu bragam dari setiap program yang disajikan dan program yang terlaksana secara nyata dapat tersalurkan dilapangan kepqada *musahik* dengan beberapa banatuan berupa uang tunai, sembako, beasiswa pendidikan kepada siswa/i yang memiliki semangat belajar yang tinggi amun terkendala keuangan dan pelayanan.

“Kami ada program nu smart yang targetnya untuk para siswa/i dan santri untuk belajar pendidikan umum dan agama, kami menggandeng dengan LPPTKA-BKPRMI di kelurahan Ngadirejo Kota Blitar, didalamnya ada santunan, dan pembagian beasiswa untuk pendidikan. NU Bina Usaha yang kaitannya dengan ekonomi masyarakat, kami memberikan modal usaha kepada pedagang cilok yang sebelumnya tidak memiliki modal usaha, akhirnya bisa berjualan. NU Koint yang berjalan pada penggalangan dana sedekah yang kami sebar kaleng koin nu di berikan pada mitra kami yang bersedia disetiap masjid, toko dan anggota NU. NU Skill berkaitan dengan pelatian marbot masjid dan pelatihan pengelolaan bagi calon Amil agar memahami sistem pengelolaan sesuai syariat Islam. NU Care kaitannya dengan kesehatan dan siaga bencana Lzisnu kota Blitra telah melakukan banyak penggalangan dana seperti bantuan bencana banjir di Kecamatan Sentul yang terjadi banjir, penggalangan dana Alam di Cianjur yang terkumpul sebesar Rp. 15.000.000 dan Untuk korban palestina Rp. 7.000.000 yang kemudian dana kami salurkan melalui Lazisnu Pusat. Dan Kami memberikan bantuan kepada anak dhuafa yang bernama Maryam usia 3 tahun mengalami penyakit epilepsi dan kelumpuhan oak sebesar Rp.2.500.000 yang dapat digunakan berobat adik maryam”

Program di Lazisnu memiliki program yang berjalan sesuai dengan manajemant yang ada di lembaga, mulai dari program NU Koint, NU Bina Usaha, NU Smart, NU Skill dan NU Care yang berjalan pada bidang kesehatan. Pada pelaksanaan penyaluran dana ZIS kepada para *mustahik*

Lembaga ZIS Nahdlatul Ulama mengadakan rapat terlebih dahulu untuk memastikan penerima dana memang berhak untuk menerima bantuan dan dapat tepat sasaran. Lazisnu memiliki divisi pengawasan penyaluran yang dapat memastikan kemaksimalan pada penyaluran. Dengan mengontrol selama 3 bulan sekali pada *mustahik* yang mendapatkan dana Produktif, penerima bantuan sembako untuk memastikan bahwa dana dapat tersampaikan dan dapat digunakan dengan baik, Lazisnu memastikan pada *mustahik* pada terlaksanakannya setiap program yang dijalankan sehingga memberikan kemudahan pada kehidupan *mustahik*. Lazisnu menjalankan program NU Koin, NU Smart, NU Bina Usaha, NU Skill dan NU Care memastikan dengan tiga aspek yaitu Penyaluran Sosialisasi program, Monitoring Program dan Ketepatan sasaran.

“Kami mempromosikan Program yang ada di Lembaga ini melalui safari Ramadhan ini sifatnya rutin, kegiatannya bergantian disetiap masjid di kelurahan di kota Blitar dan pengajian Ta’lim. Pada safari ramadhan kami juga memberikan santunan sembako kepada marbot-marbot dan masyarakat miskin di sekitar masjid yang menyelenggarakan, kami juga memastikan kepada mereka kebutuhan para marbot dapat terpenuhi sehingga mereka dapat maksimal dalam menjalankan tugas mereka sebagai marbot masjid, ini berlaku juga di setiap program yang kami jalankan dari kelima program kami. Meskipun kami terkendala dengan anggota yang masih sedikit dan kesadaran anggota dan masyarakat untuk menyetorkan zakat kepada kami, kami tetap terus membenahi kekurangan kami dengan mensosialisasikan dari tingkat ranting sampai tingkat kecamatan, kendala sebelumnya mungkin karna sosialisasi kami masih kurang merata di 3 kecamatan 21 kelurahan”

Lazisnu menjalankan program pada setiap programnya cukup baik dengan menjalankan program ada ada dengan mekanisme tiga aspek sosialisasi yaitu mengenalkan program dan memastikan kepada *mustahik* yang memang berhak menerima bantuan dengan cara rapat terlebih dahulu, karena pemilihan *mustahik* harus terjeun kelapangan mengetahui secara langsung kondisi ekonomi dan kehidupan *mustahik*, ada pula yang datang sendiri dengan mengajukan diri sebagai penerima bantuan. Monitoring atau pengawasan disetiap program terdapat divisi khusus untuk memastikan proses penyaluran yang harus terlaksana dengan baik. Ketepatan sasaran adalah langkah tanggung jawab dari pengurus Lazisnu untuk memastikan kepada penerima dana dapat terbantu dengan maksimal setelah mendapatkan dana, dengan meningkatkannya pendapatan dari hasil usaha bagi yang menerima dana Produktif, serta bagi penerima sembako dan uang tunai dapat memberikan kedamaian dan ketentraman dalam menjalani hidup untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Lazisnu seiring berjalannya program-program yang telah dilakukan terdapat beberapa kendala antara lain kendala *internal* maupun *eksternal*, namun hal tersebut pihak Lazisnu akan terus membenahi dan menjadi Lembaga Amil yang terus berkembang dengan bekerja sama dengan PCNU Kota Blitar, Sebagaimana yang disampaikan oleh pengurus Lazisnu Kota Blitar:

“kita selalu mengusahakan untuk sosialisasi pentingnya melaksanakan ZIS disetiap majlis ta’lim dan safari Ramadhan, kemudian kita juga akan menambah sistem kepengurusan

ranting ditingkat kecamatan sampai kelurahan, sehingga nanti akan membuat sosialisasi kita akan menjadi lebih maksimal”

Lazisnu kota Blitar untuk mengatasi kendala yang sedang dialami cukup baik, dengan mengadakan program sosialisasi dalam kegiatan safari Ramadhan dan majlis ta’lim. Lazisnu kota Blitar juga menghidupkan semangat di seluruh ranting ditingkat kelurahan sampai kecamatan. Dengan adanya program tersebut akan mempermudah Lembaga dalam melaksanakan sosialisasi program yang ada di dalam program kerja Lazisnu kota Blitar.

KESIMPULAN

Model penyaluran zakat, infak, dan sedekah pada LAZISMU kota Blitar dalam membantu mustahik melalui program santunan Dhuafa yang digolongkan dari konsumsi kreatif, konsumsi tradisional, produktif kreatif, dan produktif tradisional. Sedangkan model penyaluran Zakat, Infak, Sedekah pada LAZISNU kota Blitar melalui koin NU, NU Smart, NU Bina Usaha yang digolongkan pada produktif dan konsumtif, NU Skill dan NU Care yang digolongkan pada kesehatan dan siaga bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Aishath Muneeza, Shahbaz Nadwi. (2019). The Potential Of Application Of Technology Based Innovations for Zakat Administration in India. International Journal of Zakat.Vol.4, Hal 87.
- Afzalur Rahman, 2000. “Al Quran Sumber Ilmu Pengetahuan”, diterjemahkan oleh H.M. Arifin, Jakarta, Rineka cipta.
- Andriyanto, I. (2014). Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. Jurnal Zakat dan Wakaf: STAIN Kudus
- Abidin, Hamid, (2004) Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS, (Jakarta: Piramida) H-115.
- Afifudin, T., & Sari, N. (2019). Pengaruh Zakat dan Infaq terhadap Penurunan Kemiskinan di Aceh Periode 2007-2017. J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam), 4(1), 34-51. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ebis/article/view/1237>
- Damayanti, Milda Dwi, et al. (2018). Efektivitas Program Ekonomi Produktif Terhadap Upaya Pembentukan Mustahik Menjadi Muzakki. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 4 No 2. 1012 - 1017
Retrieved From: https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/11037/0
- Depdiknas, (2002) Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), h.12
- Erny Fatma Setyoharini, (2020). Kepala Badan Pusat Statistik Kota Blitar. Retrieved from website: <https://mayangkanews.com/dampak-pandemi-covid-19-angka-kemiskinan-di-kota-blitar-meningkat/> (diakses pada 10 Maret.2023)
- Fitri, Maltuf. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan

- Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 3. No 1. 149-173 Retrived From: <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/1830/1429>
- Hakim, Rahmad. et al. (2020). Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Volume 4: Universitas Muhammadiyah Malang* Retrived From: <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1356/770>
- Hasan, Muhammad, (2011) *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press), 71
- Imam Gunawan, (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, Hal-80.
- Kadir, Abdul. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, (2015) *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama), h. 74
- LAZ MU, (2011). SK Menteri Agama RI berdirinya PP. Muhammadiyah sebagai Lembaga ZIS. Retrived from website: <https://lazismu.org/view/tentang-kami> (diakses pada 10 Maret 2023)
- LAZISNU Care, (2004). Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-31 Boyolali. Retrived from website: <https://nucare.id/tentang> (diakses pada 10 Maret.2023)
- Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis*. (Fourth Edi). SAGE Publication. Ltd.
- Muhammad Khalid Masud.(1996), *Islamic Legal Philosophy: Study Of Abu Ishaq Al-Shatibi Life and Thought*, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka Hidayat.
- Muhammad Nazir. (1998) *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalih Indonesia
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, Hal-115.
- Muhammad Iqbal Hasan. (2010). *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal 87.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-24. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J.(2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Miles & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. hal-16.
- Mahmudin, (2007) *Quantum Shodaqoh*, (Yogyakarta: Mutiara Media)h. 5-6
- Muhammad Tamyis, (2005) *Manajemen Pengelola Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama RI), h-5
- Nasrun Haroen, (2011) *Fiqh Zakat*, (Jawa Timur: Kementerian Agama RI), h-44
-

- Putra, Rizky. et al. (2022). Peran LAZISNU dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mustahik melalui zakat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan: Universitas Negeri Malang* 2(1), 2022, 117-126
Retrieved From: <http://journal3.um.ac.id/index.php/fe/article/view/2666>
- Sabiq, Sayyid. 1982. *Akidah Islam*, Terjemahan: Moh. Aduhai Rathony. Bandung: CV. Diponegoro
- Sudarsono, Heri. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, Hal-265.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan ke-1. Bandung: Alfabeta.
- Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani; Diterjemahkan oleh, H. Qodirun Nur (1995). *Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah*. Solo: Pustaka Mantiq.
- Siti Nurhasanah. (2018), *Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Memaksimalkan Potensi Zakat: Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 11(2) Retrieved from website: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/akuntabilitas/article/view/8826/pdf> (diakses pada 10 Maret, 2023)
- Sutisna, Hendra, (2006) *Frundaising Data Base* (Jakarta : Piramedia), h.1
- Sari, Elsi Kartika, (2006) *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo), h-6
- Shodiq Amirul, (2015) *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, (EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah), Vol. 3, No. 2,
- UU No 23. (2011) *Tentang Pengelolaan Zakat*. Retrieved from website: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011> (diakses pada 10 Maret.2023)
- Qardhawi, Yusuf. 1988. *Fiqh al-Zakah*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa